



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Kurniawan als Cawang als Gendo Friend Bin Supaeni;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Otto Iskandardinata No.462 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0009/III/2022/BNN Kab. Batang tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Wawan Kurniawan als Cawang als Gendo Friend Bin Supaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/0009/III/2022/BNN Kab. Batang tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 15/M.3.12/Enz.1/04/2022 tanggal 06 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 23/Pen.Pid/2022/PN Pkl tanggal 20 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRIN-32/M.3.12/Enz.2/06/2022 tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Anstina Yuliantie, SH., Ani Kurniasih, SH., dan M. Nafidzul Haq, SH., dari LBH-Perisai Kebenaran Cabang Kabupaten Pekalongan, Berkantor Cabang di Jalan Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN als CAWANG als GENDO FRIEND bin SUPAENI** bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN als CAWANG als GENDO FRIEND bin SUPAENI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 KTP an WAWAN KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 tas pinggang warna merah merk Aigar;
- 1 kartu debit BRI;
- 1 timbangan digital;
- 1 alat hisap bong;
- 1 HP merk Vivo warna putih metallic;
- 2 plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut pengakuan WAWAN KURNIAWAN adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram;
- 2 plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut pengakuan WAWAN KURNIAWAN adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair

Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als CAWANG Als GENDO FRIEND Bin SUPAENI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No.21 Rt.001 Rw 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Otto Iskandardinata No.462 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah dihubungi melalui telfon/whatsApp oleh Sdr. Qomaruzzaman Als Uma Als Komeng Bin Alm. Mochammad Basyari Hajar (dilakukan penuntutan terpisah) di nomor 081326107321 yang intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu seberat 2 (gram), dan Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.Qomaruzzaman dengan berkata "Ready Mas", lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI (374601017870534) atas nama Wawan Kurniawan kepada sdr.Qomaruzzaman;
- Setelah itu Sdr. Qomaruzzaman meghubungi Terdakwa dan menunjukan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dodo Widy Harto Bin Edi Sumayo (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pembelian sabu seberat 2 (dua) gram, Terdakwa berkata "iya mas nanti saya kabari lagi";
- Setelah itu Terdakwa menarik uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian menghubungi Mat /Kembar untuk memesan sabu seberat 2 (dua) gram, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Mat/Kembar melalui BRI Link, setelah itu Mat/Kembar mengirimkan alamat tempat mengambil sabu di Jl. Trikora 100 meter sebelah selatan MAN 2 Pekalongan;
- Setelah itu Terdakwa mengambil paketan bungkus hitam yang berisi sabu di alamat tersebut, langsung Terdakwa mengantar



paketan tersebut ke rumah Sdr. Qomaruzzaman, sesampainya di rumah Sdr. Qomaruzzaman Terdakwa bersama Sdr. Qomaruzzaman Als Uma Als Komeng Bin Alm. Mochammad Basyari Hajar membuka paketan sabu tersebut, Terdakwa mengambil sedikit paketan sabu lalu digunakan bersama Sdr. Qomaruzzaman, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit paketan sabu untuk dibawa pulang;

- Sesampainya di rumah Terdakwa menggunakan sabu lagi, setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Qomaruzzaman yang meminta sabu lagi, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Qomaruzzaman di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No.21 Rt.001 Rw 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan langsung diamankan oleh petugas, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang disembunyikan di tali tas pinggang warna merah merk aigar milik Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 905/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa : BB-1926/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,21512 gram , BB-1927/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,42409 adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang diperiksa pada tanggal 12 April 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK,ST;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 935/FKF/2020, tanggal 21 April 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB – 1984/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk : Vivo 1719, model :Y65, dengan Imei 1 : 866196031726473 dan IMEI 2 : 866196031726465, beserta simcard XL Axiata ,ICCID:



8962116638850571226, dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8GB disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1984/2022/FKF **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als CAWANG Als GENDO FRIEND Bin SUPAENI pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat Jl. Otto Iskandardinata No.462 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara

- Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Otto Iskandardinata No.462 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah dihubungi melalui telfon/whatsapp oleh sdr.Qomaruzzaman Als Uma Als Komeng Bin Alm. Mochammad Basyari Hajar (dilakukan penuntutan terpisah) di nomor 081326107321 yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu seberat 2 (gram), dan terdakwa menyanggupi permintaan sdr.Qomaruzzaman dengan berkata "Ready Mas", lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI (374601017870534) atas nama Wawan Kurniawan kepada sdr.Qomaruzzaman;
- Setelah itu sdr.Qomaruzzaman meghubungi terdakwa dan menunjukan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Dodo Widy Harto Bin Edi Sumayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) untuk pembelian sabu seberat 2 (dua) gram, terdakwa berkata “iya mas nanti saya kabari lagi”;

- Setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian menghubungi Sdr. Mat/Kembar untuk memesan sabu seberat 2 (dua) gram, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Mat/Kembar melalui BRI Link, setelah itu Sdr, Mat/Kembar mengirimkan alamat tempat mengambil sabu di Jl. Trikora 100 meter sebelah selatan MAN 2 Pekalongan;
- Setelah itu terdakwa mengambil paketan bungkus hitam yang berisi sabu di alamat tersebut, langsung terdakwa mengantar paketan tersebut ke rumah Qomaruzzaman, sesampainya di rumah Qomaruzzaman terdakwa bersama Qomaruzzaman Als Uma Als Komeng Bin Alm. Mochammad Basyari Hajar membuka paketan sabu tersebut, terdakwa mengambil sedikit paketan sabu lalu digunakan bersama Qomaruzzaman, setelah itu terdakwa mengambil sedikit paketan sabu untuk dibawa pulang;
- Sesampainya di rumah terdakwa menggunakan sabu lagi, setelah itu terdakwa dihubungi oleh Qomaruzzaman yang meminta sabu lagi, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah Qomaruzzaman di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No.21 Rt.001 Rw 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan langsung diamankan oleh petugas, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang disembunyikan di tali tas pinggang warna merah merk aigar milik terdakwa;
- Setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan masih mempunyai narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 905/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa : BB-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1926/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,21512 gram , BB-1927/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,42409 adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang diperiksa pada tanggal 12 April 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK,ST;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 935/FKF/2022, tanggal 21 April 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB – 1984/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk : Vivo 1719, model :Y65, dengan Imei 1 : 866196031726473 dan IMEI 2 : 866196031726465, beserta simcard XL Axiata ,ICCID: 8962116638850571226,dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8GB disita dari terdakwa ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1984/2022/FKF **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas BNN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa, Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih (shabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa barang bukti sabu, timbangan, dan alat hisap tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIDIK IMAM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan tau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah Saksi QOMARUZZAMAN als UMA als KOMENG bin alm. MOCHAMMAD BASYARI HAJAR (perkara lain) di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tim menangkap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi QOMARUZZAMAN pada Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib di rumahnya di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi QOMARUZZAMAN menjelaskan bahwa shabu yang diketemukan di rumahnya dengan berat brutto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram dan yang dijual kepada Sdr. DODO WIDY

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI



HARTO bin EDI SUMARYO dengan berat brutto $\pm 2,1$ (dua koma satu) gram diperoleh dari Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian Saksi dan tim menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang mendatangi rumah Saksi QOMARUZZAMAN tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan tim saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Saksi QOMARUZZAMAN adalah 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik berikut simcardnya, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk aigar, 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang disembunyikan Terdakwa di tas pinggang warna merah merk aigar yang dipakai;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual shabu dengan berat brutto $\pm 2,1$ (dua koma satu) gram yang dipesan oleh Saksi QOMARUZZAMAN yang merupakan pesanan Sdr. DODO WIDY HARTO kepada Saksi QOMARUZZAMAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAT/KEMBAR;
- Bahwa sekitar jam 14.10 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi QOMARUZZAMAN untuk mencari shabu seberat 2g/ 2 (gram), kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi QOMARUZZAMAN lewat telfon "Ready Mas" serta memberikan nomor rekening BRI (374601017870534) atas nama Wawan Kurniawan (Terdakwa) dengan nominal yang harus ditransfer sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah Setelah Saksi QOMARUZZAMAN menunjukkan bukti



transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dodo Widy Harto, untuk harga shabu seberat 2f/ 2 (dua) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan mentransferkannya lewat BRI LINK ke nomor rekening yang disebutkan oleh Sdr. MAT alias KEMBAR. Setelah pembayaran dikonfirmasi, Sdr. MAT alias KEMBAR memberikan alamat pengambilan shabu, yang kemudian ambil dan antarkan ke rumah Sdr. QOMARUZZAMAN;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa dapat mengambil sedikit “nyutik” dari sabu pesanan Sdr. DODO WIDY HARTO Bin EDI SUMARYO untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BRAMASTYA NARAMITRA TRI YUNANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan tau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah Saksi QOMARUZZAMAN als UMA als KOMENG bin alm. MOCHAMMAD BASYARI HAJAR (perkara lain) di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tim menangkap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi QOMARUZZAMAN pada Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 wib di rumahnya di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No.



21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi QOMARUZZAMAN menjelaskan bahwa shabu yang diketemukan di rumahnya dengan berat brutto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram dan yang dijual kepada Sdr. DODO WIDY HARTO bin EDI SUMARYO dengan berat brutto $\pm 2,1$ (dua koma satu) gram diperoleh dari Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian Saksi dan tim menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang mendatangi rumah Saksi QOMARUZZAMAN tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan tim saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Saksi QOMARUZZAMAN adalah 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik berikut simcardnya, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk aigar, 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang disembunyikan Terdakwa di tas pinggang warna merah merk aigar yang dipakai;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa juga mengakui bahwa telah menjual shabu dengan berat brutto $\pm 2,1$ (dua koma satu) gram yang dipesan oleh Saksi QOMARUZZAMAN yang merupakan pesanan Sdr. DODO WIDY HARTO kepada Saksi QOMARUZZAMAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAT/KEMBAR;
- Bahwa sekitar jam 14.10 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi QOMARUZZAMAN untuk mencari shabu seberat 2f/ 2 (gram), kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi QOMARUZZAMAN lewat telfon "Ready Mas" serta memberikan nomor rekening BRI



(374601017870534) atas nama Wawan Kurniawan (Terdakwa) dengan nominal yang harus ditransfer sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah Setelah Saksi QOMARUZZAMAN menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dodo Widy Harto, untuk harga shabu seberat 2f/ 2 (dua) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan mentransferkannya lewat BRI LINK ke nomor rekening yang disebutkan oleh Sdr. MAT alias KEMBAR. Setelah pembayaran dikonfirmasi, Sdr. MAT alias KEMBAR memberikan alamat pengambilan shabu, yang kemudian ambil dan antarkan ke rumah Sdr. QOMARUZZAMAN;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa dapat mengambil sedikit "nyutik" dari sabu pesanan Sdr. DODO WIDY HARTO Bin EDI SUMARYO untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya negatif METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi QOMARUZZAMAN Als KOMENG Bin Alm MOCHAMMAD BASYARI HAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, setelah itu Petugas menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat menangkap Terdakwa di rumah Saksi adalah 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik berikut simcardnya, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aigar, dan 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang disembunyikan Terdakwa di tas pinggang warna merah merk aigar yang dipakai;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa Saksi memesan sabu 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dipesan oleh Saksi kepada Terdakwa merupakan pesanan dari Sdr. DODO WIDY HARTO;
- Bahwa Saksi memesan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.10 Wib;
- Bahwa pembayarannya adalah dengan cara Sdr. DODO WIDY HARTO transfer uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa. Setelah sdr DODO WIDY HARTO melakukan transfer, kemudian bukti pembayaran tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa pesanan shabu sebanyak 2f/ 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum sabu tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Sdr. DODO, Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan juga Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu ke rumah Saksi QOMARUZZAMAN dan ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu di dalam 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma lima belas) gram dan di dalam 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah Saksi QOMARUZZAMAN di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui telfon/whatsApp dengan nomor handphone Saksi QOMARUZZAMAN sekitar jam 14.10 wib meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan shabu seberat 2 (gram), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN lewat telfon "Ready Mas" setuju serta memberikan rekening BRI (374601017870534) atas nama Terdakwa dengan nominal yang ditransfer sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi QOMARUZZAMAN menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. DODO WIDY HARTO, untuk harga shabu seberat 2f/2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN "iya mas nanti saya kabari lagi";
- Bahwa kemudian Terdakwa tarik uang dari bank sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MAT/KEMBAR lewat komunikasi handphone/ WhatsApp untuk memesan narkoba jenis shabu seberat 2f/2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa diberikan alamat pengambilan oleh Sdr. MAT/KEMBAR, yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa antar ke rumah Saksi QOMARUZZAMAN pada hari rabu tanggl 23 maret 2022 sekitar jam 15.52 wib;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah Saksi QOMARUZZAMAN, Terdakwa membuka paket sabu tersebut bersama dengan Saksi QOMARUZZAMAN dan kemudian Terdakwa gunakan sedikit bersama Saksi QOMARUZZAMAN. Terdakwa juga mengambil sedikit sabu tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas didepan rumah Saksi QOMARUZZAMAN berupa 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik berikut simcard nomor 087734570272 dan 081326107321, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk aigar, 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut (shabu) dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram (kode A), dan 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013010233552141;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dirumah Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) gram (kode B), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. MAT/KEMBAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari phak berwenang dan tidak ada resep dokter yang berhubungan dengan sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil plastic transparan berisi serbuk Kristal warna putih menurut pengakuan Wawan Kurniawan adalah Narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,37 gram;
2. 2 (dua) paket kecil plastic transparan berisi serbuk Kristal warna putih menurut pengakuan Wawan Kurniawan adalah Narkoba jenis shabu dengan total berat bruto + 0,63 gram;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik;
4. 1 (satu) buah KTP an. Wawan Kurniawan;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk Aigar;
6. 1 (satu) buah kartu debit BRI;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;



8. 1 (satu) buah alat hisap bong;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 905/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa : BB-1926/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,21512 gram , BB-1927/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,42409 adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang diperiksa pada tanggal 12 April 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK,ST;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 935/FKF/2020, tanggal 21 April 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB – 1984/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk : Vivo 1719, model :Y65, dengan Imei 1 : 866196031726473 dan IMEI 2 : 866196031726465, beserta simcard XL Axiata ,ICCID: 8962116638850571226,dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8GB disita dari terdakwa ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1984/2022/FKF ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah Saksi QOMARUZZAMAN di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi melalui telfon/whatsApp dengan nomor handphone Saksi QOMARUZZAMAN sekitar jam 14.10 wib meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan shabu seberat 2 (gram), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN lewat telfon "Ready Mas" setuju serta memberikan rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(374601017870534) atas nama Terdakwa dengan nominal yang ditransfer sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Setelah Saksi QOMARUZZAMAN menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. DODO WIDY HARTO, untuk harga shabu seberat 2f/2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN “iya mas nanti saya kabari lagi”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa tarik uang dari bank sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MAT/KEMBAR lewat komunikasi handphone/ WhatsApp untuk memesan narkoba jenis shabu seberat 2f/2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa diberikan alamat pengambilan oleh Sdr. MAT/KEMBAR, yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa antar ke rumah Saksi QOMARUZZAMAN pada hari rabu tanggl 23 maret 2022 sekitar jam 15.52 wib;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi QOMARUZZAMAN, Terdakwa dan Saksi QOMARUZZAMAN bersama-sama membuka paket sabu tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan sedikit bersama Saksi QOMARUZZAMAN dan sebelum pulang Terdakwa mengambil juga sedikit sabu tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib petugas menangkap Saksi QOMARUZZAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah itu petugas menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang mendatangi rumah Saksi QOMARUZZAMAN;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas didepan rumah Saksi Qomaruzzaman berupa 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih metalik berikut simcard nomor 087734570272 dan 081326107321, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merk aigar, 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut (shabu) dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram (kode A), dan 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013010233552141;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi QOMARUZZAMAN, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) gram (kode B), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. MAT/KEMBAR;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 905/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa : BB-1926/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,21512 gram , BB-1927/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,42409 adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 935/FKF/2020, tanggal 21 April 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB – 1984/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk : Vivo 1719, model :Y65, dengan Imei 1 : 866196031726473 dan IMEI 2 : 866196031726465, beserta simcard XL Axiata ,ICCID: 8962116638850571226,dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8GB disita dari terdakwa ,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1984/2022/FKF ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan ijin dokter yang berhubungan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Jo 132 (1) Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama WAWAN KURNIAWAN Als CAWANG Als GENDO FRIEND Bin SUPAENI sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahanan Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Als CAWANG Als GENDO FRIEND Bin SUPAENI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani



sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual



dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Kabupaten Batang bersama dengan Saksi QOMARUZZAMAN Als UMA Als KOMENG Bin Alm MOCHAMMAD BASYARI HAJAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Gg 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya didepan rumah Saksi QOMARUZZAMAN;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAT/KEMBAR sebanyak 2f/2 (dua gram dengan harga Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kepada Saksi QOMARUZZAMAN dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan takaran tidak Terdakwa timbang, dan pembayaran tersebut bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembelian dari Saksi QOMARUZZAMAN sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui telfon/whatsApp dengan nomor handphone Saksi QOMARUZZAMAN sekitar jam 14.10 wib meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan shabu seberat 2 (gram), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN lewat telfon "Ready Mas" setuju serta memberikan rekening BRI (374601017870534) atas nama Terdakwa dengan nominal yang ditransfer sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi QOMARUZZAMAN menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. DODO WIDY HARTO, untuk harga shabu seberat 2f/2 (dua gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi QOMARUZZAMAN “iya mas nanti saya kabari lagi”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tarik uang dari bank sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. MAT/KEMBAR lewat komunikasi handphone/ WhatsApp untuk memesan narkoba jenis shabu seberat 2f/2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa diberikan alamat pengambilan oleh Sdr. MAT/KEMBARS, yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa antar ke rumah Saksi QOMARUZZAMAN pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekitar jam 15.52 wib;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi QOMARUZZAMAN, Terdakwa dan Saksi QOMARUZZAMAN bersama-sama mencoba sedikit sabu tersebut dan sebelum pulang, Terdakwa kembali mencongkel/mengambil sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa sampai habis;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa kerumah Saksi QOMARUZZAMAN dengan membawa sabu berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram. Baru sampai di rumah Saksi QOMARUZZAMAN, Terdakwa diamankan oleh petugas BNN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku masih mempunyai narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu berat brutto \pm 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan didepan rumah Saksi QOMARUZZAMAN, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih metalik berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah aigar;
- 2 (dua) paket kecil plastic transparan berisi sabu dengan berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan Terdakwa di tas pinggang warna merah merk aigar yang dipakai;

Menimbang, bahwa petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu dengan total berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan dari Sdr. MAT/KEMBAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau surat dari dokter sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi QOMARUZZAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu yang setelah ditimbang di Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 905/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa : BB-1926/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,21512 gram , BB-1927/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,42409 adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* telah terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan Saksi QOMARUZZAMAN telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli, menjadi perantara narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 2,1$ (dua koma satu) yang sudah dikuasai oleh Sdr. DODO WIDY HARTO di Halaman parkir samping Toko Purimas Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan dan shabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram di Jl. Jendral Sudirman Gang 7 No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, shabu berat brutto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) gram didalam rumah di Jl. Otto Iskandardinata No. 462 RT 001 RW 009 Kel. Sokoduwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur ketiga "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN als CAWANG als GENDO FRIEND bin SUPAENI bersalah melakukan tindak pidana
“*Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan

Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN als CAWANG als GENDO FRIEND bin SUPAENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 KTP an WAWAN KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 tas pinggang warna merah merk Aigar;
- 1 kartu debit BRI;
- 1 timbangan digital;
- 1 alat hisap bong;
- 1 HP merk Vivo warna putih metallic;
- 2 plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut pengakuan WAWAN KURNIAWAN adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram;
- 2 plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih menurut pengakuan WAWAN KURNIAWAN adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Fatria Gunawan, S.H., M.H.** , **Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Leli Meilinda, S.H.**, Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Winarni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN PkI